



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/6/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

- a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/650/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/6/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	DANANG HARTANTO, ST 19741204 200212 1 007 Pembina (IV/a)	Kabid. Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kab. Banyuwangi selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. EBTA ADHARISANDI, ST, M.SI 19761203 200212 1 006 Pembina (IV/a) b. BAYU HADIYANTO,ST.,M.Si 19751004 200312 1 004 Pembina (IV/a) c. DJADMIKO TRI WURJANTO,ST.,MT 19720106 200312 1 008 Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kab. Banyuwangi Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kab. Banyuwangi Kasi Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kab. Banyuwangi
III	BENDAHARA PENERIMAAN	RUDI SANTOSO 19711018 200701 1 009 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	FARADINA A.Md 19880929 201502 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
V	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU: 1. Bidang Bina Marga	a. SUDIONO 19630812 199102 1 003 Penata Muda (III/a) b. ENDANG WIJASTUTI 19681001 200701 2 016 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi

	2. Bidang Cipta Karya	INDAYATNI 19701230 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
	3. Bidang Penataan Ruang	NANANG YUNianto 19791214 200901 1 011 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
	4. Bidang Perumahan dan Permukiman	DARSINI 19680612 200701 2 038 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
VI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	AGUS CHAIRUL ANAM, ST 19660810 199010 1 001 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS